



PENETAPAN

Nomor 0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Belum Kerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama XXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 08 Agustus 1951, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sedangkan ibu Pemohon nama XXX telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama XXX, Tempat tanggal lahir Banyuwangi 26 Maret 1975 (umur 48 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, status perkawinan duda cerai, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan ayah kandung Pemohon menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi ketika Pemohon harus mengurus pemberkasan di KUA terkait izin wali dan sebagainya, ayah Pemohon tidak mau membantu Pemohon dengan alasan bertentangan dengan adat budaya bahkan Pemohon sudah membujuk ayah Pemohon untuk meluangkan waktu sebentar saja akan tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau dan berkata bahwa ayah Pemohon tidak keberatan jika tidak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar mau membantu Pemohon mengurus administrasi di KUA dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya yakni tetap tidak mau membantu dan menyatakan menolak menjadi wali;
7. Rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir);
8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



8.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8.2 Pemohon perawan dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai;

8.3 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.4 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXX adalah wali adal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi berhak menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suami Pemohon (XXX) sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan ayah kandung Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka sidang dimana Pemohon datang menghadap sedangkan ayah Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 31 Agustus 2023 dan 07 September 2023 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar meminta ijin kembali kepada ayahnya selaku wali nikah (mujbir) untuk menikahkan Pemohon dan mempertimbangkan kembali alasan dari ayah Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya karena ayah Pemohon menolak menikahkan dirinya karena adat budaya dari calon suami berbeda menurut Ayah Kandung Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa ternyata ayah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suaminya yang bernama Setyawan Budi Utomo dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenalnya sejak 2 tahun yang lalu dan telah berpacaran dengan Pemohon;
- Bahwa saya benar-benar siap akan menikahi Pemohon;
- Bahwa saat ini ini saya berstatus duda cerai;
- Bahwa saya sanggup menanggung segala resiko;
- Bahwa saya dengan Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, saudara atau sepersusuan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Oktober 2012. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2021. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Juli 2017. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2021. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2011. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi nomor XXX. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P7);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari sejak kecil karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXX, namun Ayah Kandung Pemohon enggan menjadi wali Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena wali Pemohon (Ayah Kandung Pemohon II) menganggap bahwa adat istiadat dari Calon suami Pemohon bertentangan dengan adat dari ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa XXX berstatus duda cerai sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;

Saksi 2, **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa Wali Nikah(Ayah Kandung Pemohon) enggan untuk menjadi wali nikahnya;
- Bahwa alasan Wali Nikah Pemohon enggan menjadi Wali karena Ayah Kandung Pemohon II beranggapan adat istiadat calon suami Pemohon bertentangan dengan adat istiadat dari Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa status calon suami Pemohon yang bernama XXX adalah duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXX namun Ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah karena Ayah Kandung Pemohon II beranggapan adat istiadat calon suami Pemohon bertentangan dengan adat istiadat dari Ayah Kandung Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama XXX tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang sudah diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim :

ue _1 v Täl qtY èB kfY GjfBUã
häb1oi kaä1#ã éQ8 oi

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur terbukti Pemohon telah diakui secara administrasi bahwa Pemohon adalah anak Kandung XXX dimana sehingga yang berhak untuk menjadi wali

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon adalah XXX (Ayah Kandung Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama XXX terbukti bahwa telah diakui secara administrasi bahwa calon suami Pemohon bertempat tinggal di wilayah Banyuwangi sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Wali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, terbukti bahwa XXX (Ayah Kandung Pemohon) adalah wali nikah berdasarkan nasab dari Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti P.7 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXX tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama XXX enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali Nikah karena Ayah Kandung Pemohon II beranggapan adat istiadat calon suami Pemohon bertentangan dengan adat istiadat dari Ayah Kandung Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan XXX berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan XXX karena adanya perbedaan adat istiadat, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon yang bernama XXX adalah enggan (adhol) sebagai Wali Nikah;
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suaminya yang bernama XXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620000,00 (enam ratus dua puluh ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 80.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 620.000,00 |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0759/Pdt.P/2023/PA.Bwi